

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Larastomo *et al* (2016), meneliti tentang Pengaruh tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dalam penelitian ini mengambil sampel penelitian sebanyak 21 perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel bebas tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Untuk tata kelola perusahaan dipisahkan menjadi empat variabel yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Prabaningrat dan kawan (2015), meneliti tentang Pengaruh Good Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Pada Manajemen Laba, penelitian ini menggunakan 29 perusahaan sampel sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dari periode tahun 2009 hingga 2012. Dan memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen, dan *konservatisme* akuntansi terhadap manajemen laba.

Husain (2017) meneliti pengaruh tax avoidance dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Pengukuran manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan *conditional revenue model* (Stubben, 2010). Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* dan kualitas audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen laba. Hasil pengujian secara parsial

menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sementara kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian lain, Effendi dan kawan (2013) meneliti, pengaruh *corporate governance* dan kualitas auditor terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini menggunakan 23 sampel perusahaan yang telah lulus kriteria yang digunakan peneliti, yaitu pertama, tidak mengalami *delisting* selama periode 2009-2011, kedua, memiliki laporan keuangan lengkap selama periode 2009-2011, dan ketiga mengalami laba selama periode 2009-2011. Variabel independen yang digunakan peneliti adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan total asetnya, komposisi dewan komisaris dengan proporsi komisaris independen dengan total komisaris, ukuran komite audit dengan total komite audit yang ada, aktivitas komite audit dengan jumlah rapat yang dilakukan selama satu periode, kepemilikan saham institusional dengan proporsi saham yang dimiliki institusi dengan total saham, kepemilikan saham manajerial dengan variabel *dummy* (skor 1 untuk yang memiliki dan skor 0 untuk yang tidak memiliki) dan kualitas auditor dengan variabel *dummy* (skor 1 untuk yang diaudit dengan KAP *big four* dan 0 untuk yang sebaliknya). Sedangkan manajemen labanya diprosikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model *Beaver and Engel* (1996). Dan dari penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut, ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan dengan komite audit yang banyak memiliki manajemen laba yang lebih rendah. Kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh manajer maka memiliki manajemen laba yang lebih rendah. Kualitas auditor memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan yang diaudit auditor *big four* memiliki manajemen laba yang lebih rendah. Sedangkan variabel yang tidak signifikan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen, aktivitas komite audit, dan kepemilikan saham oleh institusional.

Arifin dan kawan (2016) meneliti, pengaruh *firm size*, *corporate governance*, dan karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba, sampel dalam penelitian ini

menggunakan 126 data dari 42 perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk periode tahun 2012 sampai dengan 2014, dengan teknik pengambilan sampel, *purposive sampling*. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Di sisi lain, ukuran perusahaan, dewan direksi, kualitas audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati *et al* (2016) yang meneliti *The Influence of Agency Conflict Types I and II on Earnings Management*. Pada *type I* proksi yang digunakan adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, dan pada *type II* yang ditunjukkan dengan hak kontrol, hak arus kas, *leverage* arus kas terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan sampel 108 perusahaan struktur pyramid yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2012. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode regresi sederhana. Dan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan hak kontrol. Namun, hak kontrol (dalam konflik keagenan *type II*) memiliki pengaruh terbesar terhadap manajemen laba. Akibatnya, konflik keagenan tipe II paling besar pengaruhnya terhadap manajemen laba dibandingkan dengan konflik agen tipe I.

Penelitian selanjutnya oleh Aygun *et al* (2014) *The Effect Of Corporate Ownership Structure and Board Size On Earnings Management : Evidence From Turkey*. Pada penelitian ini meneliti dampak struktur kepemilikan perusahaan dan ukuran dewan terhadap manajemen laba, dan menggunakan sampel pada perusahaan Turki yang terdaftar di Bursa Efek Istanbul (*ISE*) pada periode tahun 2009 sampai 2012. Variabel struktur kepemilikan perusahaan diukur dengan dua variabel : kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dan ukuran dewan direksi dinyatakan dalam jumlah anggota dewan direksi. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu *return on assets (ROA)*, ukuran perusahaan, dan *financial leverage*. Teknis analisis pada penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran

dewan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, *ROA (Return On Assets)* berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba, namun leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Lalu pada penelitian Poli (2015) *Do Ownership Structure Characteristics Affect Italian Private Companies' Propensity to Engage in the Practices of "Earnings Minimization" and "Earnings Change Minimization"?*. Pada penelitian ini perusahaan yang terlibat dalam praktik ini telah teridentifikasi mengikuti pendekatan "distribusi frekuensi pendapatan" yang disarankan oleh Burgstahler dan Dichev (1997). Pengaruh struktur kepemilikan, bersama dengan seperangkat variabel control terutama dengan tujuan untuk mengontrol pajak, keuangan, dan ukuran insentif, diuji oleh model analisis logit. Konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik. Sebaliknya, kepemilikan institusional, Negara, dan kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan secara statistik. Pada kasus pertama dan ketiga, pengaruhnya negatif, pada kasus kedua, pengaruhnya positif. Studi ini memperluas pengetahuan tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dengan praktik manajemen laba di perusahaan swasta, khususnya UKM. Ini juga memperluas tentang adanya praktik manajemen laba di perusahaan di Negara-negara seperti Italia, yang dimana sistem hukum, sistem akuntansi dan pajak saling terkait erat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Perlawanan Terhadap Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Fidel, 2010:4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pentingnya peran masyarakat dalam berkontribusi untuk membayar pajak karena peran sertanya itu akan berguna untuk menanggung pembiayaan negara, tetapi

terdapat hambatan di dalam pemungutan pajak itu sendiri, atau bisa disebut dengan perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang berupa hambatan untuk mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah perlawanan yang dilakukan secara nyata pada semua usaha yang ditujukan kepada fiskus (pemerintah) dengan tujuan untuk menghindari pajak. (Waluyo, 2010:12-13).

Resistensi Pajak - perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun oleh usaha - usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Dalam penelitian ini akan dibahas secara singkat mengenai perlawanan aktif terhadap pajak. Adapun bentuk perlawanan pajak aktif terdiri dari *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Tax evasion (penggelapan pajak) adalah tindakan illegal yang diciptakan untuk melarikan diri dari kewajiban pajak. *Tax evasion* bisa dikatakan sebagai tindak pidana karena tindakannya yang merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk mendapatkan penghematan dalam pajak dengan melawan hukum dan bisa dikatakan pula sebagai virus yang melekat (*inherent*) pada sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yuridiksi. (Butarbutar, 2017:370-371)

Sedangkan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pohan,2016:22-23)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah "*arrangement of transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*" (Brown dalam Butarbutar, 2017:362). Penghindaran pajak dilakukan

dilakukan secara "legal" dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. (Butarbutar, 2017:362)

Menurut Rahman *et al* dalam Larastomo *et al.* (2016) salah satu motivasi *earning management* adalah meminimalkan pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Oleh karena itu management melakukan *earning management* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajaknya. Menurut Prakosa dalam Larastomo *et al* (2016) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar aturan atau standar yang berlaku. Namun *tax avoidance* dapat memberikan kerugian besar karena mengurangi pemasukan APBN.

Terdapat kondisi-kondisi dimana konflik akan terjadi pada manajer akan menentukan pilihan metode akuntansi yang tepat bagi diri mereka sendiri. Salah satu upaya penerapan manajemen pajak perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan dapat dilakukan melalui teknik penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Tetapi dalam penelitian ini akan fokus ke penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dari beberapa definisi tentang *tax avoidance* atau penghindaran pajak di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah upaya untuk meminimalkan pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan, dan upaya atau cara ini tidak melanggar peraturan atau legal.

Menurut Marcelliana dalam Wenny (2017) dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiscal (OECD) (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu :

1. Adanya unsur artificial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Dalam penelitian Puspita dan kawan dalam Handayani (2016) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, diantaranya :

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

Terdapat pula modus operandi penghindaran pajak (Butarbutar, 2017:364), praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional pada umumnya dilakukan dengan cara :

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli (*mark-up*) dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh ke dalam grup perusahaan yang berkedudukan di Negara yang menerapkan pajak rendah atau tidak menerapkan pajak sama sekali.

2. *Thin Capitalization*

Thin capitalization dilakukan melalui pemberian pinjaman oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya yang berkedudukan di Negara lain. Dalam hal ini perusahaan induk lebih suka memberikan dana kepada anak perusahaannya dengan

cara pemberian pinjaman daripada dalam bentuk setoran modal, dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan sedangkan deviden tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3. *Treaty Shopping*

Treaty shopping dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas *tax treaty* suatu Negara oleh perusahaan yang tidak berhak atas fasilitas *tax treaty* tersebut.

4. *Controlled Foreign Corporation(CFC)*

CFC adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber di luar negeri (biasanya di Negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri.

5. Pemanfaatan *Tax Haven Country*

Menurut Zain (dalam Butarbutar, 2017:367) memberikan ketiga criteria yang dapat diselidik guna menggolongkan Negara *tax haven* atau bukan Negara *tax haven* : pertama, tidak memungut pajak sama sekali atau apabila memungut pajak maka tarif pajak dikenakan rendah. Kedua, Negara tersebut memiliki peraturan yang ketat tentang rahasia bank dan atau rahasia bisnis, tidak ada peluang mengungkapkan kerahasiaan itu kepada pihak manapun dari Negara apa pun. Walaupun pengungkapan dimungkinkan berdasarkan perjanjian internasional. Ketiga, pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas devisa, termasuk deposito yang berasal Negara asing baik perorangan maupun badan usaha.

2.2.2. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana di dalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Sistem *Corporate Governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik mungkin yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (IICG) (Kristiani *et al*, 2014).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), *Good Corporate Governance* adalah “suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku” (Patrice, 2015).

Corporate governance adalah sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang berterima umum (Warsono, *et al* dalam Effendi dan kawan, 2013). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjadi akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pelaporan perusahaan yang lebih transparan bagi pengguna laporan keuangan. Dengan menerapkan *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi manajer. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi perusahaan bersangkutan yang sebenarnya (Effendi dan kawan, 2013).

Dalam (Hamdani, 2016:30) Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Dalam teori *agency* dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principle*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principle*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Biaya keagenan (*agency cost*) dibagi menjadi : *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitoring perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, mengontrol perilaku *agent*. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost* yang terjadi. *Bonding*

cost merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Sedangkan *residual cost* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. (Hamdani,2016:31)

Dalam teori agensi ini juga mengungkapkan bahwa terdapat masalah agensi yang timbul antara pemilik perusahaan dengan para pengelola perusahaan. Yang dimana sebagai pemilik akan memberikan kewenangan kepada para pengelola perusahaan (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan untuk dan oleh atas nama pemilik perusahaan, yang mana dalam hal ini, manajer akan merasakan hal yang tidak seimbang antara hasil yang akan diterima mengenai segi kemakmurannya, maka hal ini cenderung akan membuat manajer melakukan sesuatu yang akan membuat dirinya dapat keuntungan, karena ia juga menganggap dirinya lebih mengetahui dan memiliki banyak informasi tentang perusahaan yang tidak dimiliki oleh *principal* (*asymmetric information*). (Hamdani, 2016:30-31).

Dari konsep *corporate governance* tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi internal perusahaan secara menyeluruh dan kewajiban manajemen untuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan (Kristiani *et al*, 2014).

Terdapat 5 proksi di dalam mengukur *Good Corporate Governance*, yaitu kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan dewan direksi.

Berikut penjelasan mengenai proksi-proksi tersebut :

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan

persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Fadhilah dalam Handayani, 2016). Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyediakan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi penghindaran pajak dapat ditekan (Fadhilah dalam Handayani, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Kawan dalam Handayani, (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

2. Komite Audit

Menurut BAPEPAM-LK dalam Handayani (2016) Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut, suatu komite audit yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi diri *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam-LK nomor Kep-643/BL/2012, syarat yang harus dimiliki oleh anggota komite audit beberapa diantaranya adalah wajib memahami laporan keuangan, proses audit dan wajib memiliki paling kurang

satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki anggota komite audit ini juga masih banyak yang diperdebatkan dan akhirnya latar belakang akuntansi atau keuangan didefinisikan sebagai memiliki gelar pendidikan langsung akuntansi seperti *Certified Public Accountant* (CPA) atau memiliki pengalaman dalam bidang keuangan seperti CEO atau presiden direktur.(Handayani, 2016).

Dalam Hamdani (2016:92-93) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa :

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku.
4. Tindakan lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah suatu komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer dalam hal ini adalah yang memimpin manajemen perusahaan, yang diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab atas perusahaan. Seorang manajer yang memiliki komposisi kecil ataupun besar dalam suatu proporsi kepemilikan saham di dalam perusahaan, maka faktor ini akan dapat mempengaruhi cara manajemen dalam penyajian laporan keuangan. Sesuai dengan teori agensi, dimana agent (manajemen) akan melakukan suatu tindakan yang memberikan keuntungan pada dirinya sendiri. Yang dalam beberapa hal, umumnya hal yang dilakukan berbeda dengan kehendak atau keinginan pemegang saham.

Pada penelitian Zeptian dan kawan (2013) peningkatan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan. Perusahaan

meningkatkan kepemilikan untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatnya persentase kepemilikan, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

4. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah sebuah badan yang dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap manajemen dalam menyajikan laporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan andal dan dapat dipercaya. Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM (dalam Effendi dan kawan, 2013) No. KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan KEP-339/BEJ/07-2001, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Pentingnya komisaris independen adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan informasi dan tindakan manajemen yang menyimpang. Dan dewan komisaris independen bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin bahwa prinsip dan praktik *good corporate governance* telah diterapkan dengan baik. (Arifin dan kawan, 2016).

5. Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas utama direktur utama adalah sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. (Hamdani, 2016:86).

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar tugas-tugasnya dapat berjalan efektif :

1. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.1. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan mengembangkan transparansi, kepercayaan dan pertanggungjawaban, serta menetapkan sistem pengelolaan yang mendorong dan mempromosikan kreativitas dan kewirausahaan yang progresif (Putri, 2012).

Selain untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, *good corporate governance* diharapkan juga dapat mencegah praktik-praktik manajemen laba.

2.2.2.2. Pedoman *Good Corporate Governance*

Pedoman *GCG* yang disusun oleh Komite Nasional kebijakan *corporate governance* (dalam Putri, 2012) menjadi acuan dalam penerapan *GCG* di Indonesia yang memuat prinsip dan aturan :

1. Hak pemegang saham dan prosedur RUPS,
2. Tanggung jawab dan komposisi dewan komisaris,
3. Tugas dan komposisi direksi,
4. Pengaturan sistem audit, baik eksternal maupun komite audit,
5. Fungsi sekretaris perusahaan sebagai mediator dengan investor,

6. Pengaturan pihak-pihak yang berkepentingan,
7. Adanya keterbukaan,
8. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi oleh komisaris dan direksi,
9. Pengaturan tentang informasi dari orang dalam,
10. Prinsip mengatur etika berusaha dan antikorupsi,
11. Prinsip mengatur donasi,
12. Prinsip yang mengatur tentang kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan, dan
13. Prinsip pengaturan kesempatan kerja yang sama mengenai hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, bukan berdasarkan faktor lainnya.

2.2.2.3. Prinsip *Good Corporate Governance*

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) tahun 2001 (Hamdani dalam Wenny, (2017) mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan *good corporate governance* yang berlaku secara internasional sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*) merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang menjamin terjadinya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip dasar tanggung jawab pada prinsipnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pegakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kemandirian (*Independency*) prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan *good corporate governance* dimana perusahaan diharapkan pengelolaannya dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) merupakan prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan kecurangan.

2.2.2.4. Ukuran Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Forum for *Corporate Governance in Indonesia* dalam (Patrice, 2015) melalui alat yang bernama *good corporate governance self assessment questioner* atau *cheklist* melakukan penelitian *Good Corporate Governance* meliputi 5 bidang, yaitu:

1. Hak-hak Pemegang Saham

Apakah pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas diberikan hak-hak yang memadai dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dorongan kepada pemegang saham untuk menggunakan hak suaranya, mengajukan pertanyaan dalam RUPS, dan sebagainya.

2. Kebijakan *Good Corporate Governance*

Apakah perusahaan yang telah memiliki pedoman *Good Corporate Governance* yang tertulis secara jelas menjalankan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris dan sebagainya termasuk kebijakan perusahaan untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan perusahaan.

3. Praktik-praktik *Good Corporate Governance*

Apakah direksi secara berkala mengadakan pertemuan, adanya rencana strategis dan rencana usaha yang memberikan arahan bagi Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta apakah direksi dan komisaris telah bebas dari benturan kepentingan.

4. Pengungkapan

Apakah pengungkapan telah memberikan penjelasan mengenai risiko usaha, mengungkapkan kompensasi direksi dan komisaris secara memadai, mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan sebagainya.

5. Fungsi Audit

Apakah perusahaan telah memiliki internal audit yang efektif dan menciptakan komunikasi yang efektif antara internal auditor dan eksternal auditor.

2.2.3. Manajemen Laba

Manajemen Laba adalah sebuah upaya mengatur atau *manage* laba dengan tujuan mengubah informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dengan adanya perubahan yang dilakukan tersebut akan memberikan keuntungan pihak tertentu.

Dalam melakukan manajemen laba tentunya didasari oleh suatu hal, salah satu teori yang menjelaskan mengenai manajemen ini adalah teori akuntansi positif, dimana tujuan dari teori akuntansi positif ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan kebijakan akuntansi tertentu. Teori akuntansi positif ini mendasarkan premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi dan berusaha dalam memaksimalkan keuntungan pribadi. (Husain,2017).

Teori akuntansi positif juga dapat dikaitkan dengan fenomena perilaku oportunistik manajer, Watt dan Zimmerman dalam Husain (2017) menjelaskan tiga hipotesis yang melatarbelakangi perilaku oportunistik manajer,yaitu :

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba perusahaan.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian hutang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income creasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

3. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Berdasarkan tiga hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku manajer dalam membuat kebijakan akuntansi didasari beberapa hal yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang memberikan suatu keuntungan pribadinya, hal ini menyebabkan terjadinya manajemen laba.

Salah satu sumber distorsi akuntansi adalah manajemen laba, dikemukakan dalam Subramanyam dan Kawan (2016:129-130) distorsi akuntansi merupakan

penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Distorsi ini timbul dari sifat akuntansi akrual yang meliputi standar, kesalahan estimasi, keseimbangan antara relevan dan andal, serta kebebasan dalam aplikasinya.

Manajemen laba dapat didefinisikan juga sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi” (Schipper dalam Subramanyam dan kawan, 2016 : 131). Dan biasanya proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba. Manajemen laba dapat berupa kosmetik, jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Dan dapat pula terlihat “nyata” jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba. (Subramanyam dan kawan, 2016 : 131)

2.2.3.1. Strategi Manajemen Laba

Terdapat tiga strategi manajemen laba : (1) manajer meningkatkan laba (*increasing income*) periode kini. (2) manajer melakukan “mandi besar” (*big bath*) melalui pengurangan laba periode kini. (3) manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (*income smoothing*). Dan sering kali manajer melakukan satu atau dua kombinasi dari tiga strategi ini pada waktu yang berbeda untuk mencapai tujuan manajemen laba jangka panjang

1. Meningkatkan laba, salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik.
2. *Big Bath*, strategi ini dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger atau restrukturisasi.
3. Perataan laba, pada strategi ini manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak

melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau “bank” laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

2.2.3.2. Mekanisme Manajemen Laba

Ada dua metode utama manajemen laba :

1. Pemindahan laba, merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari suatu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Bentuk manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu atau beberapa periode masa depan, sering kali satu periode berikutnya. Contoh pemindahan laba sebagai berikut :
 - a. Mempercepat pengakuan pendapatan dengan membujuk distributor atau pedagang untuk membeli kelebihan produksi pada akhir tahun fiskal.
 - b. Menunda pengakuan beban dengan mengapitalisasi beban dan mengamortisasi sepanjang periode masa depan.
 - c. Memindahkan beban pada periode berikutnya dengan mengadopsi metode akuntansi tertentu.
 - d. Membebankan biaya yang cukup besar sekaligus pada satu waktu tertentu misalnya penurunan nilai asset dan biaya restrukturisasi pada periode antara.
2. Manajemen laba melalui klasifikasi

Laba juga dapat ditentukan dengan secara khusus mengklasifikasikan beban (dan pendapatan) pada bagian tertentu pada laporan laba rugi. Bentuk umum adalah dengan memindahkan beban di bawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga tidak dianggap penting oleh analis.

2.3. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Manajemen Laba

Tax Avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-

kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. (Pohan, 2016 : 22-23).

Menurut Rahman *et al* dalam Husain (2017), salah satu motivasi manajemen laba adalah meminimalkan pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban, oleh karenanya perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk mengurangi beban pajaknya. Dan salah satu cara yang biasanya dilakukan adalah dengan melakukan *tax avoidance*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Larastomo *et al* (2016), mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Memberikan hasil, semakin besar *ETR* berarti semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. sebaliknya semakin kecil *ETR* berarti semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Oleh karena itu, apabila *ETR* berpengaruh negatif terhadap *earnings management*, maka *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *earnings management*. Manajemen sengaja menghindari pajak dengan cara meningkatkan beban melalui penggunaan metode dan kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba lebih kecil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Intitusional Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan saham perusahaan oleh suatu institusi. Efendi dan kawan (2016) menyatakan Investor institusional dianggap mampu untuk memonitor tindakan yang akan dilakukan oleh manajemen dibandingkan kepemilikan oleh investor individual, karenanya mereka tidak mudah diperdaya oleh manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang lebih besar akan dapat melakukan monitoring lebih ketat, sehingga mendorong manajemen untuk menjalankan aktivitas atau operasional perusahaan dengan lebih transparan, termasuk dalam hal

pengungkapan sebagai bentuk informasi dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan kawan dalam Handayani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit menurut BAPEPAM-LK dalam Handayani (2016), adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam memantau melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Dengan adanya komite audit di dalam suatu perusahaan diharapkan akan mampu untuk menekan adanya praktik manajemen laba. Berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai pengawas dan pemantau atas hasil-hasil yang dibuat oleh manajemen, dalam hal ini khususnya laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, apakah telah disajikan secara transparan dengan andal dan relevan. Maka pihak manajemen pun akan merasa memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya untuk lebih baik dalam prosesnya penyelesaiannya, karena merasa ada yang mengawasi atas setiap tindakannya, sehingga manajemen laba pun bisa diantisipasi dengan adanya suatu komite audit di dalam perusahaan.

Menurut Hidayanti dan kawan (2014), komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan karena merupakan salah satu sistem pengendalian dalam perusahaan yang menghubungkan antara pemegang saham dan komisaris dengan pihak manajemen.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajerialnya sendiri, artinya memiliki investasi atas suatu perusahaan yang ia jalankan. Kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan berarti perbandingan antara kepemilikan saham pihak manajerial dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di pasar saham.

Persentase kepemilikan manajerial yang besar di dalam suatu perusahaan menandakan *power* atau kekuatan posisi manajerial tersebut mempunyai kuasa atau wewenang atas apa yang disajikan oleh para staffnya, dan ini berarti apapun yang disajikan oleh manajemen atau para staffnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jajaran tinggi manajerial (direksi dan komisaris), dan sesuai dengan teori keagenan bahwa ia akan bertindak dengan konsekuensi yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, mengindikasikan proporsi kepemilikan manajerial perusahaan akan berdampak pada terjadinya manajemen laba suatu perusahaan.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan kawan (2013) menyatakan bahwa manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda pula, seperti manajemen yang jadi pemegang saham dan manajemen yang tidak menjadi pemegang saham. Hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, karena kepemilikan saham oleh manajemen akan menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang akan diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan diharapkan akan mampu menekan terjadinya manajemen laba, karena dengan itu manajer bisa termotivasi untuk melakukan kinerja yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemegang saham.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.3.5. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen adalah sekelompok orang yang melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam menjalankan tugasnya. Dewan komisaris dianggap memiliki sikap yang cukup netral karena ia bukan bagian dari internal perusahaan melainkan seorang profesional yang bekerja mewakili pemegang saham, dan bekerja atas nama pemilik atau pemegang saham yang tujuan akhirnya adalah untuk menaikkan nilai pemegang saham.

Menurut Arifin dan kawan (2016) menyatakan adanya dewan komisaris diharapkan dapat untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan informasi dan tindakan manajemen yang menyimpang. Dan disamping itu dewan komisaris independen juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin bahwa prinsip dan praktik *gcg* berjalan dengan baik.

Konsisten dengan penelitian Larastomo *et al* (2016) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut Nasution dan kawan dalam Larastomo *et al* (2016) mengemukakan bahwa semakin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini semakin berkualitas karena semakin banyaknya pihak independen yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H5 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.3.6. Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Salah satu motivasi manajemen laba adalah meminimalkan pajak, perusahaan menganggap pajak sebagai beban, oleh karenanya manajemen melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajaknya (Rahman *et al* dalam Husain, 2017). Suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional dengan kepemilikan yang

cukup besar, dianggap mampu untuk melakukan monitoring yang lebih ketat, sehingga dapat menekan perilaku manajemen untuk dapat melakukan manajemen laba. Dewan komisaris yang terdiri dari beberapa komite, salah satunya komite audit, yang mana dari pihak independen dianggap mampu untuk lebih bertindak maksimal dalam menjalankan tugasnya, yaitu memastikan apa yang dikerjakan oleh manajemen adalah telah sesuai dengan peraturan yang ada dan menyajikan laporan dengan sebenarnya. Dalam hal lain, dimana kepemilikan manajerial yakni direksi dan dewan komisaris selaku manajemen, tentu ingin hasil kinerjanya dinilai baik oleh para *shareholders*, diindikasikan kemungkinan dapat terjadinya manajemen laba jika memiliki kepemilikan manajerial dengan proporsi yang cukup besar di dalam suatu perusahaan. Dan terakhir komisaris independen dianggap mampu untuk menekan praktik manajemen laba, karena dewan komisaris independen dinilai bersifat netral dan tidak termasuk bagian internal dalam suatu perusahaan melainkan ia bertugas sebagai pengawas dan bekerja atas kepentingan *shareholders*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

H6 : Tax avoidance, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan review terdahulu dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, dan penelitian ini bermaksud untuk menguji proksi-proksi *good corporate governance* dan *tax avoidance* terhadap manajemen laba sebagai variabel dependennya.

Kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

